



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, pelestarian kekayaan Kabupaten Kapuas dan sebagai pusat sumber informasi;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Kapuas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.

9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili disuatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
12. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun diluar negeri.
13. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
14. Naska Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
16. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
17. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan diperguruan tinggi.
18. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
19. Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi-koleksi perpustakaan yang khusus, yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan suatu lembaga dan instansi. Menurut Suhstyo-Basuki (1991:49) "Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh sebuah departemen, lembaga, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri maupun perusahaan swasta". Adapun tugas dari perpustakaan khusus adalah melayani keperluan badan tersebut dengan menyediakan koleksi buku untuk para ahli dan penelitian yang tergabung pada badan tertentu dan memberi keterangan biografi yang cepat dan tepat serta mengadakan penelusuran literatur atas permintaan.
20. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. Menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan

- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Daerah;
- b. Mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Daerah;
- c. Mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. Menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan; dan
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Pertama

Pasal 6

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.

Pasal 7

Perpustakaan di daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. Perpustakaan khusus.

Bagian Kedua

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di ibukota Daerah, dipimpin oleh kepala SOPD dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian di Daerah.

- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi :
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - g. sistem informasi perpustakaan;
 - h. pembudayaan gemar membaca;
 - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - j. kajian perpustakaan; dan
 - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi Perpustakaan Kabupaten dari dana APBD.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat diwilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bagi Perpustakaan Kecamatan dari dana APBD.

Bagian Keempat

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat diwilayah Desa/Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bagi Perpustakaan Desa/Kelurahan dari dana APBD.

Bagian Kelima

Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 12

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat ditempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

Bagian Keenam

Perpustakaan Umum

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagai wahana sumber informasi, pendidikan dan penelitian, wahana pelestarian budaya daerah dan wahana rekreasi.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem layanan terpadu.
- (4) Perpustakaan umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Bagian Ketujuh

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak/Madrasah Diniyah;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana operasional bagi Perpustakaan Sekolah dari APBD.

Bagian Kedelapan

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar didalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.

- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

BAB V

STANDAR PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kedua

Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 18

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit :

- a. Jenis koleksi;
- b. Jumlah koleksi;
- c. Pengembangan koleksi;
- d. Pengolahan koleksi;
- e. Perawatan koleksi; dan
- f. Pelestarian koleksi.

Pasal 19

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.

- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (4) Jumlah koleksi setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Pasal 20

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 21

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 23

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabotan; dan
 - e. peralatan.

- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Setiap perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.
- (4) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (6) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (7) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.

Pasal 25

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik; dan
 - e. ruangan perpustakaan digital.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis layanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Non-Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Tenaga perpustakaan berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka;
 - b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tenaga perpustakaan berhak atas :
 - a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan daerah;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pemerintahan Daerah melalui PD yang bersangkutan mengusulkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan.
- (4) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama PD dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penghasilan, tunjangan dan pembinaan karier diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

Pasal 30

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

BAB VI
ORGANISASI PROFESI

Pasal 31

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan lain.

BAB VII
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Akreditasi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akreditasi perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sertifikasi Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sertifikasi kepada Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan, melalui :
 - a. penilaian portofolio;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian sertifikat secara langsung; dan
 - d. pendidikan profesi perpustakaan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling mendukung;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan/atau
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB X
NASKAH KUNO

Pasal 37

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berkewajiban mendaftarkan ke PD dan/atau Perpustakaan Daerah.
- (2) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada PD dan/atau Perpustakaan Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 40

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 41

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEADAAN DARURAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh PD yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 03,19/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

1. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarkan pada undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan prerundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Kapuas.

Penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Pembelajaran sepanjang hayat;
- b. Demokrasi;
- c. Keadilan;
- d. Keprofesionalan;
- e. Keterbukaan;
- f. Keterukuran; dan
- g. Kemitraan.

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Kapuas sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Kapuas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem layanan terpadu merupakan suatu bentuk layanan yang dirancang berdasarkan pendekatan sistem atau keterpaduan yang diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perabotan yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki yaitu rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.

Ayat (5)

Perabotan, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan informasi yaitu komputer, perangkat lunak perpustakaan, jaringan informasi, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan informasi.

Ayat (6)

Perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan yaitu meja dan kursi baca, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 65